

PERAN DAN FUNGSI VISUM ET REPERTUM SEBAGAI ALAT BUKTI YANG KUAT DALAM TINDAKAN PIDANA PENCABULAN ANAK DI JAKARTA INTERNATIONAL SCHOOL

Sonya Airini Batubara¹, Pelita Ernalem Jawak², Christian Halim³, Fitriani⁴
sonyaairinibatubara@unprimdn.ac.id¹, pelitajawak.5@gmail.com², christianhalim27@gmail.com³,
fitrianish89@yahoo.com⁴
Universitas Prima Indonesia

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran dan fungsi Visum et Repertum dalam proses Penyidikan Tindak Pidana Pencabulan terhadap anak dibawah umur (studi Putusan Mahkamah Agung NOMOR 115 PK/PID.SUS/2017) dan kebijakan hukum dalam mengatasi kekerasan terhadap anak dibawah umur. Metode yang digunakan adalah jenis penelitian hukum yuridis normatif atau penelitian kepustakaan (library research). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode pendekatan kasus (case approach). Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa pemeriksaan perkara pidana adalah mencari kebenaran materiil, maka setiap masalah yang berhubungan dengan perkara pidana tersebut harus dapat terungkap secara jelas. Demikian halnya dengan Visum et Repertum yang dibuat oleh dokter spesialis forensik atau atau dokter ahli lainnya, dapat memperjelas alat bukti yang ada bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya. Dalam penelitian ini, Putusan NOMOR 115 PK/PID.SUS/2017 telah membuktikan bahwa Visum et Repertum ini sangat berperan penting dalam membantu proses pembuktian terhadap tindak pidana percabulan terhadap anak dibawah umur, sehingga mempermudah dalam proses pemeriksaan, persidangan dan hakim dalam perkara.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Pencabulan, Visum et Repertum, Anak, Kebijakan.

PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi hukum dan hak asasi manusia. Hal ini karena hukum dan hak asasi manusia saling berhubungan satu sama lain. Hukum merupakan wadah yang mengatur segala hal yang berhubungan dengan hak asasi manusia.

Dengan adanya ciri tersebut, maka segala upaya penyelenggaraan dan kepentingan masyarakat harus berlandaskan dengan hukum sehingga tujuan dapat tercapai. Tujuan hukum secara umum, yaitu:

1. Melindungi kepentingan masyarakat
2. Mengatur dan menciptakan tata tertib dalam masyarakat secara damai dan adil
3. Mencapai keadilan bagi masyarakat
4. Memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat.

Akan tetapi, hingga saat ini jumlah tindak pidana yang terjadi di Indonesia masih menjadi tantangan tersendiri. Tindak pidana memang tidak akan pernah musnah selama terdapat kesenjangan sosial dan ekonomi di suatu negara. Salah satunya kasus tindak pidana kejahatan terhadap orang dewasa maupun terhadap anak semakin meningkat. Kejahatan yang terjadi tidak hanya menyangkut kejahatan terhadap nyawa, harta benda melainkan kejahatan terhadap kesusilaan yang juga semakin meningkat. Hal tersebut berhubungan dengan kejahatan kesusilaan sering terjadi pada krisis sosial dimana keadilan tersebut tidak akan lepas dari peranan kaidah sosial yang ada, bahkan anak-anak menjadi salah satu akibat dari konflik kejiwaan dengan munculnya perilaku masyarakat dalam bentuk perbuatan seksual yang menyimpang dari kaidah-kaidah yang ada yaitu kaidah sosial, kaidah hukum, dan kaidah agama.

Kejahatan kesusilaan dalam hal ini adalah tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur yang masih minim alat bukti. Korban kejahatan kesusilaan tidak tahu bahwa ia baru saja mengalami kekerasan seksual atau tindakan asusila lain karena kepolosan mereka untuk memahami peristiwa yang terjadi atau telah mengalami rasa takut yang berlebihan sehingga tidak melaporkannya kepada orang yang lebih dewasa atau keluarganya. Hal ini yang menyebabkan pihak kepolisian mengalami kesulitan dalam melakukan pencarian alat bukti.

Pencabulan terhadap anak merupakan salah satu bentuk tindak pidana. KUHP menggolongkan tindak pidana pencabulan ke dalam tindak pidana kesusilaan. KUHP belum mendefinisikan dengan jelas maksud dari pencabulan itu sendiri dan terkesan mencampuradukkan pengertiannya dengan pemerkosaan atau pun persetubuhan, sedangkan dalam rencana KUHP yang baru ditambahkan kata “persetubuhan” disamping pencabulan dan persetubuhan dibedakan. Perbuatan cabul tidak menimbulkan kehamilan.

Pelaku dari tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur adalah orang-orang yang dikenal oleh korban bahkan ada juga yang masih mempunyai hubungan dekat dengan keluarga dan tidak menutup kemungkinan pelaku adalah orang luar atau tidak dikenal oleh korban. Tindak pidana tersebut sangat memprihatinkan, karena sering terjadi adalah seorang ayah tega mencabuli anak kandungnya sendiri. Reaksi yang timbul masyarakat memandang bahwa kasus tindak pidana terhadap anak harus diproses dan di adili seadil-adilnya. Para pelaku harus di pidana seberat-beratnya karena telah merusak masa depan anak bahkan dapat menimbulkan akibat buruk secara psikologi terhadap perkembangan anak.

Meskipun pemerintah telah menetapkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, namun pada kenyataannya kekerasan terhadap anak masih sulit untuk dihindari.

Untuk mengurangi tingkat kekerasan terhadap anak di Indonesia, pada tanggal 15 Juli 2002, presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 101 Tahun 2022 tentang Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak.

Tujuan utama Undang-Undang terkait perlindungan anak (UU Perlindungan Anak) adalah pengurangan kekerasan terhadap anak. Selain itu, UU Perlindungan Anak memiliki tujuan lain, yaitu:

1. Menjamin adanya ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan untuk menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap anak
2. Mengatasi faktor sosial budaya yang membenarkan penggunaan kekerasan, serta memperkuat nilai dan norma yang mendukung perlindungan kekerasan terhadap anak
3. Mewujudkan lingkungan yang aman dan ramah untuk anak, baik di dalam maupun di luar rumah
4. Meningkatkan kualitas pengasuhan melalui pemahaman, kemampuan dan perilaku orang tua/pengasuh tentang pengasuhan berkualitas dan anti kekerasan
5. Meningkatkan akses keluarga rentan terhadap layanan pemberdayaan ekonomi untuk mencegah terjadinya kekerasan dan penelantaran terhadap anak
6. Memastikan ketersediaan dan kemudahan akses layanan terintegrasi bagi anak yang berisiko mengalami kekerasan dan anak korban kekerasan
7. Memastikan anak dapat melindungi diri dari kekerasan dan mampu berperan sebagai agen perubahan.
8. Pemerintah merancang berbagai strategi untuk menanggulangi kekerasan terhadap anak, yang meliputi:
 - a. Penyediaan kebijakan, pelaksanaan regulasi dan penegakan hukum terhadap kekerasan anak.
 - b. Penguatan norma dan nilai anti kekerasan
 - c. Penciptaan lingkungan yang aman dari kekerasan
 - d. Peningkatan kualitas pengasuhan dan menyediakan dukungan bagi orang tua/pengasuh
 - e. Pemberdayaan ekonomi keluarga rentan
 - f. Ketersediaan dan akses layanan terintegrasi
 - g. Pendidikan kecakapan hidup untuk ketahanan diri anak

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan adalah jenis penelitian hukum yuridis normatif yaitu metode yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Metode ini dikenal pula dengan penelitian kepustakaan (library research), yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peran dan Fungsi Visum et Repertum dalam proses Penyidikan Tindak Pidana Pencabulan anak dibawah umur di JIS (Analisis Putusan NOMOR 115 PK/PID.SUS/2017)

a. Pengertian Istilah Visum et Repertum

Visum et Repertum berkaitan erat dengan Ilmu Kedokteran Forensik. Mengenai disiplin ilmu ini, dimana sebelumnya dikenal dengan Ilmu Kedokteran Kehakiman, R. Atang Ranoemihardja menjelaskan bahwa Ilmu Kedokteran Kehakiman atau Ilmu Kedokteran Forensik adalah ilmu yang menggunakan pengetahuan Ilmu Kedokteran untuk membantu peradilan baik dalam perkara pidana maupun dalam perkara lain (perdata). Tujuan serta kewajiban Ilmu Kedokteran Kehakiman adalah membantu kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman dalam menghadapi kasus-kasus perkara yang hanya dapat dipecahkan dengan ilmu pengetahuan kedokteran.

Visum et Repertum adalah istilah yang dikenal dalam Ilmu Kedokteran Forensik, biasanya dikenal dengan nama “Visum”. Visum berasal dari bahasa Latin, bentuk tunggalnya adalah “Visa”. Dipandang dari arti etimologi atau tata bahasa, kata “Visum” atau “Visa” berarti tanda melihat atau melihat yang artinya penandatanganan dari barang bukti tentang segala sesuatu hal yang ditemukan, disetujui, dandisahkan, sedangkan “Repertum” berarti melapor yang artinya apa yang

telah didapat dari pemeriksaan dokter terhadap korban. Secara etimologi Visum et Repertum adalah apa yang dilihat dan diketemukan.

Menurut Haroen Atmodirono dan Njowito Hamdani, definisi Visum et Repertum seperti diatur dalam Staatsblad tahun 1937 No. 350 adalah laporan tertulis untuk yustisi yang dibuat oleh dokter berdasarkan sumpah, tentang segala hal yang dilihat dan ditemukan pada benda yang diperiksa menurut pengetahuan yang sebaik-baiknya.

Menurut Abdul Mun'im Idries, Visum et Repertum adalah laporan tertulis dari dokter yang telah disumpah tentang apa yang dilihat dan ditemukan pada barang bukti yang diperiksanya serta memuat pula kesimpulan dari pemeriksaan tersebut guna kepentingan peradilan.

Menurut Dedi Afandi, Visum et Repertum adalah keterangan tertulis yang dibuat dokter atas permintaan tertulis (resmi) penyidik tentang pemeriksaan medis terhadap seseorang manusia baik hidup maupun mati ataupun bagian dari tubuh manusia, berupa temuan dan interpretasinya, di bawah sumpah dan untuk kepentingan peradilan.

Bertolak dari definisi Visum et Repertum sebagaimana dikemukakan Atmodirono, Idries dan Dedi Afandi dapat disimpulkan bahwa Visum et Repertum merupakan salah satu alat bukti yang sah dan akurat atau laporan dalam bentuk tertulis yang dibuat oleh dokter yang telah mengucapkan sumpah jabatan, yang pembuatannya didasarkan pada hal yang dilihat dan diketemukan atas pemeriksaan terhadap orang mati atau hidup, baik yang terluka secara seksual, fisik maupun mental serta memuat kesimpulan yang jelas dan rinci terhadap pemeriksaan yang diduga karena tindak pidana dan hanya dapat dibuat dan diterbitkan atas dasar permintaan oleh penyidik.

Dalam penulisan laporan penelitian ini, akan membahas mengenai peran dari Visum et Repertum dalam kasus tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur di Jakarta International School (JIS) Putusan Nomor 115 PK/PID.SUS/2017 yang telah dilakukan oleh terdakwa.

b. Jenis - Jenis Visum

Sebagai suatu hasil pemeriksaan dokter terhadap barang bukti yang diperuntukkan untuk kepentingan peradilan, Visum et Repertum di golongankan menurut objek yang diperiksa sebagai berikut:

- a. Visum et Repertum untuk orang hidup, jenis ini dibedakan lagi dalam:
 - 1) Visum et Repertum biasa. Visum et Repertum ini diberikan kepada pihak peminta (penyidik) untuk korban yang tidak memerlukan perawatan lebih lanjut.
 - 2) Visum et Repertum sementara. Visum et Repertum sementara diberikan apabila korban memerlukan perawatan lebih lanjut karena belum dapat membuat diagnosis dan derajat lukanya. Apabila sembuh dibuatkan Visum et Repertum lanjutan.
 - 3) Visum et Repertum lanjutan. Dalam hal ini korban tidak memerlukan perawatan lebih lanjut karena sudah sembuh, pindah dirawat dokter lain, atau meninggal dunia
- b. Visum et Repertum untuk orang mati (jenazah). Pada pembuatan Visum et Repertum ini, dalam hal korban mati maka penyidik mengajukan permintaan tertulis kepada pihak Kedokteran Forensik untuk dilakukan bedah mayat (outopsi)
- c. Visum et Repertum Tempat Kejadian Perkara (TKP). Visum ini dibuat setelah dokter selesai melaksanakan pemeriksaan di TKP
- d. Visum et Repertum penggalan jenazah. Visum ini dibuat setelah dokter selesai melaksanakan penggalan jenazah.
- e. Visum et Repertum psikiatri yaitu keterangan dokter spesialis kedokteran jiwa yang berbentuk surat sebagai hasil pemeriksaan kesehatan jiwa pada seseorang di fasilitas pelayanan kesehatan untuk kepentingan penegakan hukum.
- f. Visum et Repertum barang bukti, misalnya visum terhadap barang bukti yang ditemukan yang ada hubungannya dengan tindak pidana, contohnya darah, bercak mani, selongsong peluru, pisau.

Dalam penulisan laporan penelitian ini, peran Visum et Repertum yang dimaksud adalah Visum et Repertum untuk orang hidup dan visum et repertum psikiatri khususnya yang dibuat oleh dokter berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap korban dalam memecahkan kasus tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur di Jakarta International School (JIS) Putusan Nomor 115

PK/PID.SUS/2017.

c. Peran dan Fungsi Visum et Repertum dalam proses Penyidikan Tindak Pidana

Terkait dengan peran dan fungsi Visum et Repertum, sebelum kita mengulas tentang bagaimana peran dan fungsi Visum et Repertum maka kita akan telaah terlebih dahulu dengan apa yang di maksud dengan kata “peran” dan “fungsi”. Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia kata “peran” diartikan sebagai “perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat”. Sedangkan kata “peranan” diartikan yaitu “bagian dari tugas yang harus dijalankan atau tindakan yang dilakukan”. Kata “fungsi” diartikan “pekerjaan yang dilakukan atau kegunaan suatu hal”.

Dari definisi diatas peran, peranan dan fungsi adalah kata yang kadang-kadang dapat digunakan sebagai sinonim. Namun, ada perbedaan halus antara kata peran, peranan dan fungsi. Perbedaan utamanya ialah, peran adalah bagian yang dimainkan dalam situasi tertentu, peranan adalah tindakan yang dilakukan, dan fungsi adalah tujuan dari hasil tindakan. kemudian ketika kata “peranan” disandingkan dengan kalimat Visum et Repertum maka yang di maksud adalah upaya pembuktian yang biasanya barang-barang bukti akan diperlihatkan di sidang pengadilan untuk memperjelas masalah. Sedangkan fungsi visum adalah sebagai alat bukti yang sah sebagaimana yang telah tertulis dalam Pasal 184 ayat 1 KUHP.

Menurut H.M.Soedjatmiko, sebagai suatu keterangan tertulis yang berisi hasil pemeriksaan seorang dokter ahli terhadap barang bukti yang ada dalam suatu perkara pidana, maka Visum et Repertum mempunyai peranan sebagai berikut :

a. Sebagai alat bukti yang sah.

Hal ini sebagaimana disebutkan dalam KUHP Pasal 184 ayat 1 juncto Pasal 187 huruf c.

b. Bukti penahanan Tersangka.

Didalam suatu perkara yang mengharuskan penyidik melakukan penahanan tersangka pelaku tindak pidana, maka penyidik harus mempunyai bukti-bukti yang cukup untuk melakukan tindakan tersebut. Salah satu bukti adalah akibat tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka terhadap korban. Visum et Repertum yang dibuat oleh dokter dapat dipakai oleh penyidik sebagai pengganti barang bukti untuk melengkapi surat perintah penahanan tersangka.

c. Sebagai bahan pertimbangan hakim.

Meskipun bagian kesimpulan Visum et Repertum tidak mengikat hakim, namun apa yang diuraikan di dalam bagian pemberitaan sebuah Visum et Repertum adalah merupakan bukti materiil dari sebuah akibat tindak pidana, disamping itu bagian pemberitaan ini adalah dapat dianggap sebagai pengganti barang bukti yang telah dilihat dan ditemukan oleh dokter.

Dengan demikian dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan bagi hakim yang sedang menyidangkan perkara tersebut.

Berkaitan dengan di atas bahwa pemeriksaan perkara pidana adalah mencari kebenaran materiil, maka setiap masalah yang berhubungan dengan perkara pidana tersebut harus dapat terungkap secara jelas. Demikian halnya dengan Visum et Repertum yang dibuat oleh dokter spesialis forensik atau dokter ahli lainnya, dapat memperjelas alat bukti yang ada bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya. Sehubungan dengan hakekat pemeriksaan perkara pidana adalah mencari kebenaran materiil maka kemungkinan menghadapkan dokter untuk membuat Visum et Repertum adalah suatu hal yang wajar demi kepentingan pemeriksaan dan pembuktian.

Dalam penelitian ini, kasus yang diangkat yaitu tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur yang dilakukan terdakwa Neil Bantleman alias Mr. B di Jakarta International School (JIS) yang telah diputus oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Putusan Nomor 115 PK/PID.SUS/2017. Visum et Repertum membuktikan bahwa benar telah terjadi tindak pidana pencabulan terhadap para korban.

d. KASUS DAN ANALISIS KASUS

Bahwa Terdakwa NEIL BANTLEMAN alias Mr. B adalah salah satu tenaga pendidik di Jakarta International School (JIS), pada suatu waktu tertentu antara bulan Januari 2013 s/d bulan Maret 2014 bertempat di suatu ruangan yang berada di lantai 2 (dua) dan di dapur yang berada di dalam area gedung sekolah di Jakarta Selatan, Terdakwa secara terpisah telah melakukan beberapa

perbuatan cabul terhadap 3 (tiga) orang anak yaitu : Anak Korban I, Anak Korban II dan Anak Korban III, yang telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri yakni dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Akibat perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban I, telah dilakukan Visum et Repertum (VeR), yakni :

- VISUM ET REPERTUM (VeR) Nomor: R/88/VER-PPT-KSA/VI/2014/ Rumkit Bhay Tk.I. tanggal 23 Juni 2014 yang dilakukan oleh dr. Jefferson, M. Sp.B beserta Tim Medis dengan kesimpulan : Hasil pemeriksaan ditemukan anus berbentuk corong dan terdapat jaringan parut bekas luka pada arah jarum jam tujuh dan jam sebelas. Pada pemeriksaan dokter ahli kulit dan kelamin pada anus ditemukan adanya daerah yang berwarna kemerahan berbentuk bulat berbatas tegas dengan ukuran diameter dua centimeter. Pada pemeriksaan dokter ahli jiwa didapat hasil emosi labil bila pisah dengan orang tua, keadaan depresi dan kecemasan sudah dalam taraf perbaikan. Perlukaan di atas sesuai dengan ciri-ciri sodomi ;

Dan berdasarkan keterangan Ahli Psikologi Nurul Adiningtyas, M.Psi yang telah melakukan pemeriksaan psikologis terhadap Anak Korban I, menyatakan cerita Anak Korban I cukup konsisten dan mendetail dimana Anak Korban I juga menggambarkan apa yang disebut dengan “Jelly Thing” dan “Pinchy Thing” yaitu benda yang menyerupai kondom dan penis dimana sulit bagi anak-anak untuk berkhayal secara konsisten dan mendetail serta untuk menggambarkan benda yang tidak pernah dilihatnya sehingga Ahli Psikologi Nurul Adiningtyas, M.Psi yakin bahwa Anak Korban I tidak menghayal peristiwa yang dialaminya;

Serta berdasarkan hasil pemeriksaan psikologi dan konseling tertanggal 14 Juli 2014 yang ditandatangani oleh Ahli Psikologi Nurul Adiningtyas, M.Psi yang melakukan pemeriksaan pada tanggal 3 April, 5 April dan 25 April 2014 terhadap Anak Korban I, pada point 13 menyatakan :

“Dapat disimpulkan bahwa Anak Korban I menunjukkan adanya tekanan psikologis akibat peristiwa pencabulan yang dialaminya. Anak Korban I masih merasa ketakutan dengan para pelaku sehingga hal ini cukup mengganggu emosi dan fungsinya sehari-hari”;

Selain terhadap Anak Korban I, Terdakwa juga melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban II. Akibat dari perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban II telah dilakukan Visum et Repertum (VeR) yang didukung oleh keterangan Ahli Kedokteran, yakni:

- VISUM ET REPERTUM (VeR) Nomor: 183/IV/PKT/03/2014 dari rumah sakit RSCM tanggal 25 Maret 2014 yang dilakukan oleh dr. Oktavinda Safitry, Sp.F, dimana atas hasil VeR tersebut yang menyatakan : Pada pemeriksaan anak laki-laki usia lima tahun ini ditemukan memar pada perut akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya tidak ditemukan luka-luka pada lubang pelepasan. Tidak ditemukannya luka-luka pada lubang pelepasan tidak menyingkirkan peristiwa seperti yang diceritakan korban, dr. Oktavinda Safitry, Sp.F menerangkan :

“tidak ditemukannya luka-luka pada bagian luar lubang pelepas dikarenakan lubang pelepas adalah organ yang memang dapat merenggang dan menutup sehingga jika ada kekerasan pada daerah tersebut dapat tidak menimbulkan luka pada lubang pelepas. Tidak adanya luka juga dapat disebabkan luka yang ada sudah menyembuh karena peristiwa yang terjadi sudah cukup lama”

- VISUM ET REPERTUM (VeR) Nomor: 02/IV.MR/VIS/RSPI/2014 dari rumah sakit Pondok Indah tanggal 21 April 2014, yang dilakukan oleh dr. M. Luthfi Syafii, Sp.BD dimana atas hasil VeR tersebut yang menyatakan: Anuscopy tampak luka lecet dan nanah pada rectum distal, dengan kesimpulan : Proctitic (infeksi pada daerah rectum), dr. M. Luthfi Syafii, Sp.BD selaku dokter pemeriksa, pada intinya menerangkan : penyebab pasien Anak Korban II menderita proctitic bermacam-macam, antara lain: infeksi amuba, diare, fases yang keras, dan sodomi / kekerasan di daerah anus, namun pada saat itu, pasien Anak Korban II tidak menderita infeksi amuba, diare atau fases yang keras;

Berdasarkan hasil pemeriksaan psikologi dan konseling tertanggal 18 Agustus 2014 yang dilakukan oleh Ahli Psikologi Dra. Setyani Ambarwati, M.Psi pada tanggal 5 Juni, 9 Juni, 23 Juni, 30 Juni, 18 Juli & 21 Juli 2014 pada Anak Korban II, pada point 32a menyatakan Kesimpulan:

Anak Korban II mengalami kondisi traumatis sebagai akibat dari peristiwa sodomi yang dialaminya yang dilakukan oleh The Boss (aka Mr. B aka NB) & The Bad Teacher (FT). Hasil tes menunjukkan M sebagai korban dari kekerasan seksual yang dilakukan oleh NB & FT, juga oleh beberapa lainnya. Keterangan yang diberikan dan juga hasil tesnya dapat dipercaya, karena Anak Korban II mempunyai kemampuan berfikir, bernalar, dan potensi intelegensi yang baik. Ia pun mengetahui beda antara baik dengan buruk, berbohong dan berkata jujur serta konsekuensinya. Ia pun secara ajeg (konsisten) menunjukkan reaksi emosi yang sama untuk pertanyaan tentang NB atau FT. Dengan demikian semua keterangannya dapat dipercaya.

Kemudian Terdakwa kembali melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban lainnya yakni, Anak Korban III. Akibat dari perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban III, telah dilakukan Visum et Repertum (VeR), yakni :

- VISUM ET REPERTUM (VeR) Nomor: R/92/VER-PPT-KSA/VI/2014/ Rumkit Bhayangkara Tk I tanggal 24 Juni 2014 yang dilakukan oleh dr. Jefferson, M. SpB beserta Tim Medis dengan kesimpulan: Pada hasil pemeriksaan fisik tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan. Hasil pemeriksaan ditemukan anus berbentuk corong, kerutan lingkaran anus berkurang dan terdapat luka lecet lama pada arah jam enam hingga tujuh. Hasil pemeriksaan laboratorium adalah terperiexa tidak dapat disingkirkan bahwa terperiexa menderita penyakit infeksi herpes. Untuk kepastian dapat dilakukan pemeriksaan ulang enam minggu dari pemeriksaan terakhir. Pada pemeriksaan dokter ahli penyakit kulit dan kelamin tidak ditemukan kelainan. Pada pemeriksaan dokter ahli jiwa didapatkan hasil keadaan depresi dan kecemasan sudah dalam taraf perbaikan. Perlukaan tersebut sesuai dengan ciri-ciri sodomi.

Kemudian berdasarkan keterangan Ahli Psikologi Dra. Nella Safitri Cholid, Psi yang telah melakukan pemeriksaan psikologis terhadap Anak Korban III, menyatakan bahwa : keterangan yang diberikan oleh Anak Korban III yang menerangkan bahwa ia telah mengalami kekerasan seksual bukanlah karena pengaruh orang lain atau suatu kebohongan atau suatu khayalan dari Anak Korban III ;

Serta berdasarkan hasil pemeriksaan psikologi dan konseling tertanggal 14 Juli 2014 yang ditandatangani oleh Ahli Psikologi Nurul Adiningtyas, M.Psi yang melakukan pemeriksaan pada tanggal 26 Juni, 01 Juli, 04 Juli dan 21 Juli 2014 terhadap Anak Korban III, pada point 12 menyatakan: Dari hasil pemeriksaan psikologis dan observasi bahwa Anak Korban III mengalami trauma akibat peristiwa yang dialaminya. Kekerasan seksual yang dialaminya di sekolah yang seharusnya menjadi tempat yang aman bagi Anak Korban III menyebabkan Anak Korban III merasa tertekan. Banyaknya pihak yang terlibat serta ancaman yang diajukan kepada orang tua Anak Korban III membuatnya merasa ketakutan dan tidak berdaya sehingga Anak Korban III akhirnya lebih memilih untuk diam.

Dalam penelitian ini, kasus yang diangkat yaitu tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur di JIS yang telah dilakukan oleh terdakwa NEIL BANTLEMAN alias Mr. B yang telah diputus oleh Mahkamah Agung dengan Putusan NOMOR 115 PK/PID.SUS/2017 Visum et Repertum telah membuktikan bahwa benar telah terjadi tindak pidana pencabulan dengan adanya bukti luka fisik dan psikis pada para korban. Dapat menyimpulkan bahwa peran Visum et Repertum serta keterangan ahli baik yang dimuat secara tulisan di dalam surat mengenai kasus ini sangat berperan penting dalam membantu pembuktian terhadap tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur, sehingga mempermudah dalam proses pemeriksaan, persidangan dan hakim dalam perkara.

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana pencabulan dianggap sebagai delik materiil bila delik tersebut selesai dilakukan oleh pelaku dengan timbulnya akibat yang dilarang atau tidak dikehendaki oleh undang-undang.

Terpenuhinya unsur pencabulan karena adanya Visum et Repertum membuat unsur dari Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juncto Pasal 65 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi. Maka terdakwa NEIL BANTLEMAN alias Mr. B harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair penuntut umum, sehingga hakim menjatuhkan hukuman pidana selama 11 tahun penjara.

Pasal yang telah didakwakan bersesuaian dengan Pasal 289 KUHP serta Pasal 82 ayat 2 juncto Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berisi:

Pasal 289 KUHP:

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”

Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Pasal 82

- 1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- 2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 76E

Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Menurut ketentuan dari Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dijelaskan bahwa seseorang yang melakukan tindak pidana pencabulan sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 76E akan menerima hukuman dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), dan anak yang menjadi korban berhak mendapatkan perlindungan khusus terhadap anak yang menjadi korban kejahatan seksual atau pencabulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf j dilakukan melalui upaya pemberian pembelajaran, rehabilitasi, pendampingan psikososial pada saat pengobatan, bahkan pemberian perlindungan pada saat penyidikan sampai pada pemeriksaan di persidangan pengadilan.

Tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umum sangat sulit untuk dibuktikan tanpa adanya alat bukti yang kuat. Keterangan terdakwa dan saksi belum tentu dapat meyakinkan hakim, untuk itu diperlukan adanya Visum et Repertum sebagai alat bukti. Maka dari itu peranan dari Visum et Repertum memiliki kekuatan yang mutlak atau sempurna dalam kasus ini. Meskipun Visum et Repertum memiliki kekuatan pembuktian yang mutlak, namun alat bukti Visum et Repertum tidak dapat berdiri sendiri sebagai alat bukti dalam pembuktian, karena hal tersebut telah diatur dalam Pasal 183 KUHP. Oleh sebab itu Visum et Repertum dianggap cukup dalam membuktikan suatu tindak pidana, dimana harus disertai dengan alat bukti lainnya.

2. Kebijakan hukum dalam mengatasi kekerasan terhadap anak di lingkungan sekolah

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak merupakan aset yang berharga yang harus dilindungi haknya karena ditangan merekalah kemajuan suatu bangsa tersebut akan ditentukan. Kemajuan suatu negara menjadikunci untuk bertambah besarnya perhatiannya dalam menciptakan kondisi yang kondusif bagi tumbuh kembang anak dalam rangka perlindungan anak tersebut. Perlindungan yang diberikan negara terhadap anak-anak meliputi berbagai aspek kehidupan yaitu aspek ekonomi, budaya, sosial, politik, pertahanan, keamanan maupun aspek hukum. Khususnya mengenai perlindungan anak dari aspek hukum tampaknya memiliki peran yang sangat penting dan strategis. Lingkup perlindungan hukum terhadap anak dilakukan guna terciptanya kesejahteraan bagi anak.

Secara umum kesejahteraan anak dapat dipahami sebagai cara hidup dan pemeliharaan anak untuk menjamin tumbuh kembang anak secara wajar baik dari segis sosial, mental dan fisik. Selain itu, ada juga prinsip yaitu “kepentingan terbaik untuk anak”, yang harus mempertimbangkan semua tindakan terkait anak yang perlu dilakukan oleh masyarakat, pemerintah, dan lembaga peradilan. Kepentingan terbaik bagi anak harus diutamakan yang perlu diperhatikan.

Di zaman modern, meski sudah dilindungi namun realitanya masih banyak hal yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan dan direncanakan. Banyak anak yang menjadi korban dari kejahatan dan dieksploitasi secara seksual oleh orang dewasa baik itu didalam lingkungan pendidikan, Adapun yang dimaksud dengan “dieksploitasi secara seksual” adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari Anak untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan pencabulan.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jelas dikatakan bahwa:

Pasal 9

(1a) Setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan Kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.

Pasal 54

(3) Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak Kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.

(4) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, aparat pemerintah, dan/atau Masyarakat.

Pasal 59

(1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak.

(2) Perlindungan Khusus kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:

- a. Anak dalam situasi darurat;
- b. Anak yang berhadapan dengan hukum;
- c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
- d. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
- e. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
- f. Anak yang menjadi korban pornografi;
- g. Anak dengan HIV/AIDS;
- h. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
- i. Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis;
- j. Anak korban kejahatan seksual;
- k. Anak korban jaringan terorisme;
- l. Anak Penyandang Disabilitas;
- m. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
- n. Anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan
- i. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi Orang Tuanya.

Pasal 59A

Perlindungan Khusus bagi Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dilakukan melalui upaya:

- a. penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya;
- b. pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;
- c. pemberian bantuan sosial bagi Anak yang berasal dari Keluarga tidak mampu; dan
- d. pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.

Untuk melindungi anak dari kekerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 69A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yaitu:

Perlindungan khusus bagi anak korban kejahatan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf j dilakukan melalui upaya:

- a. edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, nilai kesusilaan;
- b. rehabilitasi sosial;
- c. pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan
- d. pemberian perlindungan dan pendampingan pada saat setiap tingkat pemeriksaan mulaidari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Sebagaimana yang diharapkan dan termuat didalam Undang-Undang Perlindungan Anak, setiap anak berhak mendapat perlindungan terhadap penjaminan hak-hak untuk tetap hidup, tumbuh, dan berkembang serta terlindungi dari berbagai kekerasan dan diskriminasi termasuk tindak pidana pencabulan. Perlindungan korban yang didalamnya juga termasuk anak dapat mencakup perlindungan yang sifatnya abstrak (tidak langsung) dimana hanya bisa dinikmati secara emotional, maupun konkret (langsung) yang dimana perlindungannya dapat dirasakan secara nyata seperti pemberian perlindungan secara materiil dan non-materiil. Peraturan dan perlindungan hukum terhadap anak korban dari tindak pidana khususnya pencabulan diatur dalam beberapa peraturan diantaranya:

- a. Pasal 289 sampai Pasal 296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak khususnya dalam Pasal 54 dan Pasal 82 ayat (1) dan (2) jo 76E, Pasal 59 ayat (1) dan (2) dan perlindungan tersebut dikhususkan lagi kedalam Pasal 59A
- c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak
- d. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- e. Dikonvensi Hak Anak 20 November 1989 yang dijelaskan dalam Pasal 34
- f. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Tindak Kekerasan Di Lingkungan Satuan Pendidikan
- g. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2022 Tentang Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak

Implementasi kebijakan hukum perlindungan atas anak harus memenuhi syarat antara lain;

- merupakan pengembangan kebenaran, keadilan dan kesejahteraan anak;
- harus mempunyai landasan filsafat, etika, dan hukum;
- secara rasional positif, dapat dipertanggung jawabkan, bermanfaat bagi yang bersangkutan;
- mengutamakan prespektif kepentingan yang diatur, bukan kepentingan prespektif kepentingan yang diatur, tidak bersifat aksidental dan komplementer, tetapi harus dilakukan secara konsisten, mempunyai rencana operasional, memperhatikan unsur-unsur manajemen;
- melaksanakan respon keadilan yang restoratif (pemulihan);
- tidak merupakan wadah dan kesempatan orang mencari kepentingan pribadi/kelompok;
- anak diberi kesempatan untuk berpartisipasi sesuai dengan situasi dan kondisinya;
- berdasarkan citra yang tepat mengenai anak manusia;
- berwawasan permasalahan (problem oriented) dan bukan berwawasan target;
- tidak merupakan faktor kriminogen, tidak merupakan faktor viktimogen.

Mengkaji perihal Hak Asasi Manusia (termasuk didalamnya adanya hak-hak anak) keberlakukannya bersifat universal, bahwa yang memiliki hak-hak itu adalah manusia sebagai manusia, dan bukan karena ciri-ciri tertentu yang dimilikinya yang wajib diperlakukan dengan cara-cara tertentu yang tepat. Hal ini memberikan gambaran bahwahukum berorientasi untuk mewujudkan nilai keadilan guna mencapai ketertibannya masyarakat hukum.

Sehubungan dengan masalah anak yang mengalami kekerasan dari tindak pidana, dikarenakan kondisi yang ada padanya yang masih labil dan belum matang baik mental maupun jiwanya serta ketidaktahuannya, oleh karena itu anak yang secara langsung menjadi korban tindak pidana, maka hubungan pelaku dan korban dalam suatu tindak pidana dimana anak menjadi korban harus dipahami secara cermat guna menentukan langkah-langkah tepat dan baik dalam melakukan rehabilitasi terhadap anak yang jadi korban tindak pidana tersebut.

Sasaran pemidanaan merupakan suatu hal penting dalam setiap implementasikebijakan

hukum pidana. Dengan adanya Undang-Undang yang mengatur tentang Perlindungan Anak, penerapannya diharapkan dapat menanggulangi setiap kejahatan terhadap anak terkhusus dalam penelitian ini mengenai tindak pidana pencabulan. Tahapan implementasi kebijakan hukum menjadi sangat penting untuk menegakkan rasa keadilan bagi semuanya terutama pelaku dan korban.

KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan hasil penelitian tersebut maka, dapat ditarik kesimpulan guna menjawab perumusan masalah diatas. Adapun kesimpulan penulis adalah sebagai berikut:

- a. Dalam penelitian ini, Putusan NOMOR 115 PK/PID.SUS/2017 Visum et Repertum telah membuktikan bahwa benar telah terjadi tindak pidana pencabulan dengan adanya bukti luka fisik dan psikis pada para korban. Dapat menyimpulkan bahwa peran Visum et Repertum serta keterangan ahli baik yang dimuat secara tulisan di dalam surat mengenai kasus ini sangat berperan penting dalam membantu pembuktian terhadap tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur, sehingga mempermudah dalam proses pemeriksaan, persidangan dan hakim dalam perkara.
- b. Kebijakan-kebijakan hukum dalam mengatasi kekerasan terhadap anak dilingkungan sekolah telah dirancang dengan baik dan sedemikian rupa, dan mengalami pembaharuan dari masa kemasa untuk dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada seputar perlindungan terhadap anak

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Afandi, Dedi. (Ed.2). (2017). *Visum Et Repertum tata Laksana Dan Tekhik Pembuatan*. Riau, Pekanbaru Atmodirono, Haroen Dan Njowito Hamdani. (1980). *Visum Et Repertum Dan Pelaksanaannya*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Fajar, Mukti Dan Yulianto Achmad. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Gorda, Rusmini Tini Dkk. (2017). *Hukum Perlindungan Anak Korban Pedofilia: Perspektif Viktimologi Dalam Formulasi Kebijakan Dan Cita Hukum Pidana*. Malang: Setara Press.
- Hamdani, Njowito. (1992). *Ilmu Kedokteran Kehakiman*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Harahap, Yahya. (2010). *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan Kuhaap Penyidikan Dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Idries, Abdul Mun'im. (1997). *Pedoman Ilmu Kedokteran Forensik Edisi Pertama*. Jakarta: Binarupa Aksara.
- Lubis, Elvi Zahara. (2017). "Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual", *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, Vol 9, No. 2, Desember 2017
- Maidin. (2014). *Perlindungan Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Bandung: Pt. Refika Aditama
- Marzuki, Peter Mahmud. (2017). *Penelitian Hukum-Edisi Revisi*. Bandung: Pt Kharisma Putra Utama.
- Nashriana. (2014). *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*. Jakarta: Rajawaliipers
- Nasution, Bahder Johan. (2008). *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Ranumiharja, R. Atang. (1991). *Ilmu Kedokteran Kehakiman (Forensic Science)*. Bandung: Tarsito
- Soedjatmiko, H.M. (2001). *Ilmu Kedokteran Forensik*. Malang: Fakultas Kedokteran Unibraw Malang
- Soekanto, Soerjono. (2007). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Ui-Press.
- Soekanto, Soerjono & Sri Mamudji. (Ed.1, Cet.11). (2009). *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.

Perundang-undangan

- Pemerintah Indonesia. 1999. Undang-Undang No. 27 tahun 1999 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Jakarta.
- Pemerintah Indonesia. 2014. Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Lembaran RI Tahun 2014, No. 31. Sekretariat Negara. Jakarta.

Pemerintah Indonesia. 2012. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Lembaran RI Tahun 2012, No. 11. Sekretariat Negara. Jakarta.

Pemerintah Indonesia. 2014. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Lembaran RI Tahun 2014, No. 31. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Tindak Kekerasan Di Lingkungan Satuan Pendidikan. Jakarta.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2022 Tentang Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak. Jakarta.

Permenkes No. 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemeriksaan Kesehatan Jiwa Untuk Kepentingan Penegakan. Jakarta.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Edisi Keenam, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

Jurnal

Putri, Paramitha Dwinanda, & Sudaryono. (2018). “Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus Di Kota Surakarta)”, Eprints UMS, Vol 2, No.1.

Trisha Dinda M, Pinsen Bintara Hindartono Zega, Sahat S. M. Siburian, & Rahma, (2020). “Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak Dibawah Umur Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Tinjauan Kasus : No : 2672/Pid.B/2017/Pn.Mdn)”. Jurnal Cahaya Keadilan Volume 8 Nomor 1.

Internet

Widya Claudia Arura. (2017). “Upaya Perlindungan Hukum Bagi Anak Perempuan Korban Tindak Pidana Pencabulan”. Dapat diakses pada laman eprint UMS. Diakses pada tanggal 26 September 2022, dari http://eprints.ums.ac.id/59332/14/NASKAH%20PUBLIKASIlibraryums_claudia. Pdf.